



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 146/KEP/HK/2020**

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUT SAMPAH DI 22 (DUA PULUH DUA) DESA/KELURAHAN  
MODEL PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang mandiri;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk petugas yang bertugas untuk melakukan pemungutan sampah secara kontinu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Pemungut Sampah di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Nomor : 7/KEP/PKK.NTT/III/2019 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Nomor : DPMD.19/27/2020 tentang Petugas Pemungut Sampah di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020; *u*

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Petugas Pemungut Sampah di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Nama-nama Petugas Pemungut Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Petugas Pemungut Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan :
- a. Honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan; dan
  - b. biaya operasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemungut Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Kepala Desa/Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 03 APRIL 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Camat yang membawahi 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
13. Kepala Desa/Lurah di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
14. Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 146/KEP/HK/2020

TANGGAL : 03 APRIL 2020

NAMA PETUGAS PEMUNGUT SAMPAH  
DI 22 (DUA PULUH DUA) DESA/KELURAHAN MODEL PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>NAMA PETUGAS</b>
1	KOTA KUPANG	OBAJA LIU
	KECAMATAN ALAK	
	KELURAHAN MANUTAPEN	
2	KABUPATEN KUPANG	KUSI KRISTO UTAN
	KECAMATAN FATULEU TENGAH	
	DESA OELBITENO	
3	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	ALEXANDER SONBAY
	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	DESA OELBUBUK	
4	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	STEFANUS MANUE MEOL
	KECAMATAN NOEMUTI	
	DESA BANFANU	
5	KABUPATEN BELU	EGIDIUS DESEMBRIS LOU
	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	DESA LAKMARAS	
6	KABUPATEN MALAKA	BENEDIKTUS BERE
	KECAMATAN MALAKA BARAT	
	DESA UMATOOS	
7	KABUPATEN ROTE NDAO	APRINIS SALLE
	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA	
	DESA OESELI	
8	KABUPATEN SABU RAIJUA	LUKAS WATTI
	KECAMATAN SABU TENGAH	
	DESA LOBOAJU	
9	KABUPATEN ALOR	ALFIN BENU
	KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA	
	DESA LIKWATANG	
10	KABUPATEN LEMBATA	MUSLIMIN KARIM
	KECAMATAN ILE PADAN	
	DESA KOLIPADAN	
11	KABUPATEN FLORES TIMUR	YOHANES H. PATI RENA
	KECAMATAN KELUBAGOLIT	
	DESA HORINARA	
12	KABUPATEN SIKKA	YOHANES DEL YORDAN
	KECAMATAN LELA	
	DESA DU	
13	KABUPATEN ENDE	AGUSTINUS SADO
	KECAMATAN DETUKELI	
	DESA NGGESA BIRI	

14	KABUPATEN NAGEKEO	ALFONSIUS VIRGILIUS ARU
	KECAMATAN AESESA SELATAN	
	DESA RENDUBUTOWE	
15	KABUPATEN NGADA	TARSISIUS PODHI
	KECAMATAN SOA	
	DESA MENGERUDA	
16	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	SIRILUS HATU
	KECAMATAN POCO RANAKA	
	DESA SATAR TESEM	
17	KABUPATEN MANGGARAI	MAKSIMANUS NABO
	KECAMATAN REOK	
	DESA WATU TANGO	
18	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	MUHAMAD SYARIFUDIN
	KECAMATAN SANO NGGOANG	
	DESA GOLO SENGANG	
19	KABUPATEN SUMBA TIMUR	YEHESKIAL BARA LANDU UMI
	KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	
	DESA MAKAMENGGIT	
20	KABUPATEN SUMBA TENGAH	GIDION GIKU LAYA
	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT	
	DESA UMBU KAWOLU	
21	KABUPATEN SUMBA BARAT	TIMOTIUS TAWA KODA
	KECAMATAN LAMBOYA	
	DESA KABU KARUDI	
22	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	FREDERINGKO LENDU
	KECAMATAN WEWEWABARAT	
	DESA MENNE ATE	

*R* WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



*JE* **JOSEF ADREANUS NAE SOI**